

POLICY BRIEF

PERLUASAN AKSES, PENINGKATAN KAPASITAS USAHA, DAN PENGELOLAAN RISIKO: ARAH PEMBENAHAN KREDIT USAHA RAKYAT

Berdasarkan Kegiatan Webinar LPEM FEB UI x IFG Progress 'Membaca Risiko Pembiayaan UMKM di Tengah Turbulensi Ekonomi' yang diselenggarakan pada tanggal 10 Agustus 2026.

■ Agustus 2026

LPEM FEB UI
Institute for Economics and Social Research
Faculty Economics and Business,
Universitas Indonesia

Perluasan Akses, Peningkatan Kapasitas Usaha, dan Pengelolaan Risiko: Arah Pembenahan Kredit Usaha Rakyat

Kelompok Kajian Iklim Usaha dan Rantai Nilai Global (BC-GLOVE) dan IFG Progress

Tim Penulis

Mohamad Dian Revindo, Ph.D.

Ibrahim Kholilul Rohman

Ali Kifayatullah, S.E.

Muhammad Syafiq Zufarulhaq, S.E.

Nada Serpina

Kata Kunci:

KUR, UMKM, penjaminan kredit, risiko pembiayaan, IJP, NPL, subsidi bunga, keberlanjutan fiskal

2026 © *COPYRIGHT RESERVED*

Ringkasan Eksekutif

Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah berkembang menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam memperluas pembiayaan formal bagi UMKM. Sejak skema generasi kedua dimulai pada 2015 hingga 31 Juli 2026, program ini menyalurkan **Rp2.320,88 triliun** kepada **56,71 juta debitur** dengan dukungan subsidi bunga **Rp225,22 triliun**.¹ Disiplin pembayaran debitur tetap terjaga, tercermin dari rasio kredit bermasalah (*non-performing loan/NPL*) KUR yang tercatat sebesar 2,39% pada Maret 2026², mengindikasikan bahwa perluasan jangkauan KUR berjalan beriringan dengan kualitas penyaluran yang tetap terjaga. (Kementerian Keuangan, 2026; SIKP, 2026).

Sasaran akhirnya bukan penyaluran, melainkan penguatan kapasitas usaha, dan pada dimensi itu hasilnya jauh lebih tertahan. Estimasi IFG Progress menunjukkan kenaikan 1% penyaluran KUR hanya mendorong kinerja UMKM sebesar **0,02%**, sementara kenaikan 1% kinerja UMKM mendorong PDB sebesar **1,05%**: rantai transmisi tersendat pada sambungan pertama.³ Monitoring Kementerian Keuangan atas 1.131 debitur pada semester II 2025 sejalan, hanya 21,7% mengalami kenaikan kelas omzet.⁴ Kualitas penyaluran juga belum merata; dua sektor dengan alokasi terbesar justru mencatat tingkat keberhasilan kredit terendah, perdagangan besar dan eceran **28,58%** serta pertanian tanaman padi dan palawija **23,87%**.⁵ Provinsi-provinsi di Jawa dengan penyaluran terbesar justru mencatat tingkat keberhasilan yang relatif rendah. Di wilayah yang penerimanya sudah padat, kendala mereka bukan lagi kurangnya akses, melainkan penumpukan kredit yang melampaui kapasitas usaha. (IFG Progress, 2026; Kementerian Keuangan, 2026).

Tekanan makro 2026 mempersempit ruang toleransi: indeks manajer pembelian manufaktur turun dari 53,8 pada Februari menjadi 46,9 pada Juni⁶, dan Indeks Keyakinan Konsumen melemah 9,2 poin dalam enam bulan.⁷ NPL yang terjaga tidak menangkap keseluruhan tekanan itu. Pemetaan Kementerian Keuangan menemukan **2,9% debitur memiliki omzet bulanan di bawah angsurannya**⁸, kelompok yang tetap tercatat lancar selama masih bisa menjual aset atau berutang secara informal. Pada penyalur terbesar, *loan at risk* produk KUR berada di kisaran 6-8%, beberapa kali lipat NPL-nya, dan belum masuk pelaporan rutin kepada Komite Kebijakan. (S&P Global, 2026; Bank Indonesia, 2026; Kementerian Keuangan, 2026).

¹ Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, "Capaian Kinerja KUR dan Peran Kementerian Keuangan dalam Monev KUR", bahan paparan Webinar LPEM FEB UI x IFG Progress, Agustus 2026, hlm. 4.

² Ibid., hlm.4.

³ IFG Progress, "Kredit Usaha Rakyat, Tantangan dan Peranan Industri Penjaminan", bahan paparan Webinar LPEM FEB UI x IFG Progress, Agustus 2026, hlm. 16.

⁴ Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, "Capaian Kinerja KUR dan Peran Kementerian Keuangan dalam Monev KUR", bahan paparan Webinar LPEM FEB UI x IFG Progress, Agustus 2026, hlm. 7.

⁵ IFG Progress, "Kredit Usaha Rakyat, Tantangan dan Peranan Industri Penjaminan", bahan paparan Webinar LPEM FEB UI x IFG Progress, Agustus 2026, hlm. 14.

⁶ S&P Global, *Indonesia Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI)*, rilis 2 Maret 2026 (Februari: 53,8) dan 1 Juli 2026 (Juni: 46,9).

⁷ Bank Indonesia, *Survei Konsumen Bank Indonesia*, Januari 2026 (IKK: 127,0) dan Juni 2026 (IKK: 117,8).

⁸ Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, "Capaian Kinerja KUR dan Peran Kementerian Keuangan dalam Monev KUR", bahan paparan Webinar LPEM FEB UI x IFG Progress, Agustus 2026, hlm. 9.

Tekanan itu merambat ke penjamin. Rasio klaim penjaminan KUR bergerak searah dengan inflasi dan pada sebagian periode 2025 melampaui premi yang diterima, sementara Imbal Jasa Penjaminan (IJP) ditetapkan secara *business-to-business* di dalam skema subsidi bunga bertarif tunggal, sehingga harga risiko tidak selalu mencerminkan risiko yang ditanggung. Keberlanjutan KUR bukan semata soal kemampuan bayar debitur, melainkan soal apakah pemerintah, penyalur, dan penjamin memperoleh insentif yang selaras. (IFG Progress, 2026; Otoritas Jasa Keuangan, 2026).

Karena itu, pembenahan KUR perlu menempatkan pengelolaan risiko setara dengan perluasan akses dan peningkatan kapasitas usaha. Mitigasi risiko perlu bergerak lebih awal, tidak menunggu NPL naik, dengan memantau indikator kapasitas bayar, loan at risk, dan rasio klaim penjaminan. Pembiayaan juga perlu melekat pada ekosistem usaha yang memberi kepastian pasar bagi debitur, sementara arsitektur subsidi dan penjaminan perlu ditinjau ulang agar pemerintah, penyalur, dan penjamin memperoleh insentif yang selaras. Dengan begitu, perluasan akses tetap berjalan, tetapi risiko dikelola sebelum berkembang menjadi tunggakan dan klaim.

Setelah Satu Dekade Ekspansi, Pertanyaan Kebijakan KUR Bergeser dari Seberapa Luas Menjadi Seberapa Produktif

Posisi UMKM dalam perekonomian Indonesia mengandung satu ketimpangan yang menjelaskan hampir seluruh persoalan pembiayaannya. Dari 56,14 juta unit usaha, 96,94% berskala mikro; kelompok ini menyerap 97% tenaga kerja nasional tetapi menyumbang 60,5% terhadap PDB. Selisih itu adalah masalah produktivitas yang bersifat struktural: produktivitas tenaga kerja UMKM rata-rata 20–30% lebih rendah dibanding industri skala menengah dan besar. Kendalanya berhimpit dengan kendala formalitas, karena 77% UMKM belum memiliki legalitas usaha dan 69,5% belum memiliki akses kredit perbankan. (Badan Pusat Statistik, 2024; Kementerian UMKM, 2026). Sebagai pembanding regional, Asian Development Bank (2020) mencatat bahwa UMKM Indonesia menyerap 97% tenaga kerja dan menyumbang sekitar 61,1% PDB pada 2018.

Kredit UMKM tercatat Rp1.497 triliun dari total kredit perbankan Rp8.149 triliun, atau 18,3%, sementara RPJMN 2025–2029 menargetkan 25% pada 2029. Di dalam angka itu, realisasi KUR 2025 sebesar Rp270 triliun hanya setara 3,31% total kredit perbankan. Porsinya kecil, tetapi KUR adalah instrumen pembiayaan paling langsung yang dimiliki pemerintah untuk segmen ini. (Bank Indonesia, 2025; SIKP, 2025).

Ekosistem KUR mengikat empat pihak dengan kepentingan yang tidak identik

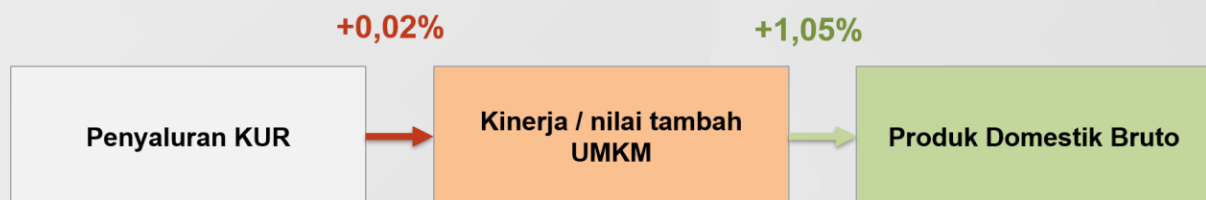
KUR bukan produk kredit tunggal melainkan rangkaian kontrak. Pemerintah menyediakan subsidi bunga dan aturan melalui Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM (Keppres No. 14/2015 jo. Keppres No. 19/2015); bank penyalur menanggung risiko kredit dan biaya akuisisi; perusahaan penjaminan menanggung sebagian risiko gagal bayar dengan imbalan IJP; debitur menerima bunga di bawah tarif komersial. Program

berjalan hanya selama keempatnya sanggup memikul perannya. Skalanya pun membesar: rata-rata nilai pinjaman KUR naik dari Rp5,9 juta pada 2009 menjadi Rp39,1 juta pada 2023, sehingga eksposur per debitur ikut membesar dan setiap kegagalan lebih mahal. (IFG Progress, 2026).

Gambaran makro 2026 memberi dua sinyal berbeda arah. Pada tingkat agregat kondisi terjaga, dengan inflasi Juli 2026 sebesar 2,88% dan pertumbuhan diproyeksikan pada kisaran 5,6–6,0%. Namun indikator yang paling dekat dengan denyut usaha kecil melemah: indeks manajer pembelian turun dari 53,8 (Februari 2026) ke 46,9 (Juni 2026), dan penyaluran kredit UMKM perbankan baru tumbuh 1,05% sampai Juni 2026 setelah berkontraksi pada triwulan pertama. Setelah hampir 18 tahun berjalan, KUR banyak berubah pada fitur dan target, tapi jarang pada skemanya sendiri. Subsidi bunga, pembagian risiko dengan penjamin, dan ukuran keberhasilan program nyaris tidak pernah ditinjau ulang. Kemudian, muncul tekanan ekonomi 2026 yang pada akhirnya menampakkan bagian mana dari desain lama itu yang mulai retak. (Kementerian UMKM, 2026; S&P Global, 2026; Bank Indonesia, 2026).

Rantai Transmisi dari Pembiayaan ke Perekonomian Tersendat pada Sambungan Pertama

IFG Progress mengkaji bagaimana KUR berperan dalam mendorong perkembangan UMKM, meningkatkan kesejahteraan rumah tangga, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Lebih dalam, Kajian ini juga membahas kualitas dan profil risiko penyaluran KUR di berbagai sektor, serta peran industri penjaminan dan skema pembagian risiko dalam menjaga keberlanjutan program. Untuk melihat bagaimana dampak KUR diteruskan ke perekonomian, IFG Progress memodelkannya ke dalam dua tahap dengan metode *two-stage least squares*–GMM. Hasilnya menunjukkan bahwa hambatan utama justru muncul pada tahap awal rantai transmisi. Kenaikan 1% kinerja UMKM meningkatkan PDB sebesar 1,05%: UMKM terbukti menjadi saluran transmisi yang kuat menuju perekonomian. Namun, kenaikan 1% penyaluran KUR hanya meningkatkan kinerja UMKM sebesar 0,02%, positif dan signifikan secara statistik, tetapi kecil secara ekonomi. (IFG Progress, 2024; IFG Progress, 2026).



Gambar 1. Elastisitas transmisi KUR: sambungan kedua kuat, sambungan pertama lemah. Sumber: IFG Progress (2026), hlm. 16 (estimasi TSLS-GMM).

Alokasi terbesar mengalir ke sektor dengan tingkat keberhasilan terendah

Elastisitas yang kecil itu bukan misteri jika penyalurannya dibedah. Berdasarkan data Susenas 2023, perdagangan besar dan eceran menerima alokasi KUR terbesar namun hanya mencatat tingkat keberhasilan kredit 28,58%; pertanian tanaman padi dan palawija, penerima terbesar kedua, mencatat 23,87%. Sebaliknya, aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja

(94,53%) dan real estat (81,38%) menunjukkan keberhasilan tinggi dengan porsi pembiayaan yang kecil. Pola yang sama terlihat pada portofolio penyalur: di penyalur KUR terbesar, pertanian menyerap 42,68% plafon dan perdagangan 32,34%, sehingga tiga perempat portofolio berada pada dua sektor dengan tingkat keberhasilan terendah. Kejenuhan penyaluran di Jawa dan Bali memunculkan risiko lain, yaitu *overcredit*, dimana terdapat pembiayaan yang sudah melampaui kapasitas atau kebutuhan usaha penerimanya. Karena itu, tambahan kredit berisiko berhenti menjadi tambahan kapasitas produktif dan hanya sekadar menambah beban cicilan tanpa benar-benar menaikkan hasil usaha. (Badan Pusat Statistik, 2023; IFG Progress, 2026; Bank Rakyat Indonesia, 2026).

KUR menahan daya beli, belum mengangkat pendapatan

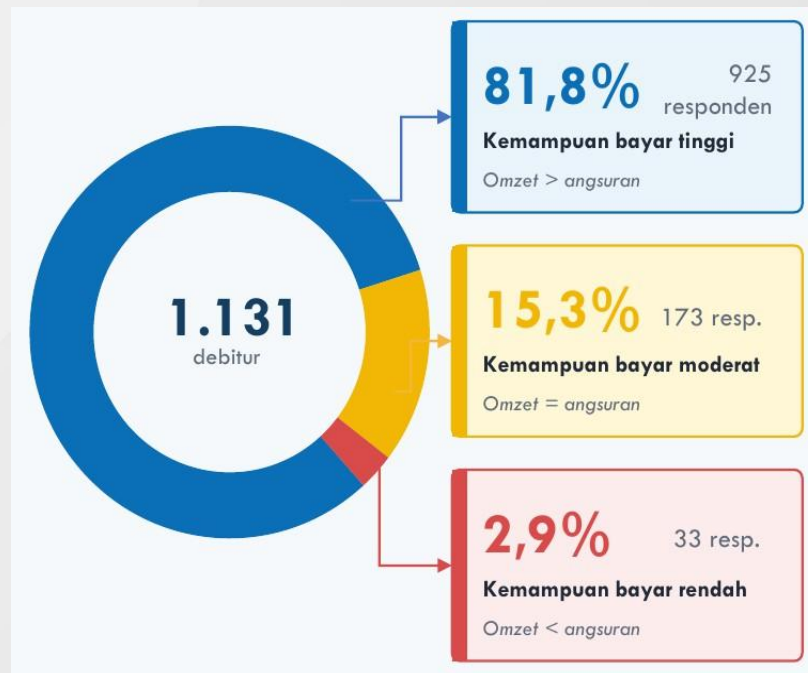
Peningkatan penetrasi KUR sebesar 1% menaikkan rata-rata pengeluaran rumah tangga di suatu kabupaten/kota sebesar 0,29%, tetapi rata-rata pendapatan bulanan penerima KUR tetap lebih rendah sekitar Rp33.329 dibanding penerima kredit perbankan komersial. KUR bekerja sebagai jaring pengaman yang menjaga konsumsi, belum sebagai pendorong pendapatan. Monitoring Kementerian Keuangan menegaskan hal serupa: 21,7% responden mengalami kenaikan kelas omzet dan 21,2% kenaikan kelas laba, sementara sampai 31 Mei 2026 tercatat 506.889 debitur bergraduasi dibanding 1,11 juta debitur baru. Pintu masuk terbuka jauh lebih lebar daripada pintu keluar. (IFG Progress, 2026; Kementerian Keuangan, 2026; SIKP, 2026).

Temuan ini tidak bertentangan dengan ERIA (2025), yang mencatat debitur KUR memiliki penjualan 103,5% lebih tinggi dibanding nondebitur serupa: ERIA membandingkan kondisi memiliki akses versus tidak memiliki akses sama sekali, sedangkan estimasi elastisitas mengukur tambahan penyaluran pada tingkat agregat. Jika dibaca bersamaan, kedua temuan ini menangkap dua fase manfaat yang berbeda. Akses awal ke pembiayaan formal dapat memberi manfaat besar bagi usaha yang sebelumnya tidak terlayani, tetapi ketika penyaluran terus terkonsentrasi pada kelompok penerima yang sama, tambahan kredit menghadapi ruang yang semakin terbatas untuk mendorong peningkatan kapasitas usaha. KUR kini menghadapi dua pekerjaan yang berbeda sifatnya. Yang satu soal akses, menjangkau UMKM yang masih di luar sistem perbankan, dan yang satu lagi soal kapasitas, memastikan pembiayaan yang sudah tersalur benar-benar menaikkan produktivitas penerimanya. (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, 2025). Kajian Badan Kebijakan Fiskal (2020) juga menunjukkan dampak penciptaan lapangan kerja rata-rata per tahun lebih tinggi pada periode skema subsidi bunga 2016-2019 dibanding periode skema subsidi IJP 2011-2014.

NPL yang Terjaga Belum Cukup Menggambarkan Tekanan yang Ditanggung Debitur

Kualitas kredit KUR selama ini terutama tercermin melalui rasio NPL. Pada Maret 2026, NPL KUR tercatat sebesar 2,39%, sementara pada penyalur terbesar angkanya mencapai 2,34% per Juni 2026. Tingkat tersebut relatif rendah dan menunjukkan bahwa disiplin pembayaran debitur masih terjaga. Namun, NPL pada dasarnya mengukur kelancaran pembayaran dan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi arus kas usaha yang menjadi sumber pembayaran angsuran. Dengan demikian, debitur dapat tetap tercatat lancar meskipun usahanya sedang mengalami tekanan, selama kewajiban pembayaran masih dapat dipenuhi dari sumber lain (Kementerian Keuangan, 2026; Bank Rakyat Indonesia, 2026).

Monitoring Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa tekanan usaha belum sepenuhnya tercermin dalam NPL. Dari 1.131 debitur yang dianalisis, 81,8% memiliki omzet di atas angsuran, 15,3% setara dengan angsuran, dan 2,9% berada di bawah angsuran. Sebagian debitur tetap dapat memenuhi kewajibannya melalui *coping strategy* seperti menjual aset, meminjam dari keluarga, atau mengakses pembiayaan informal. Karena itu, kualitas kredit yang terlihat sehat secara administratif belum tentu mencerminkan kemampuan arus kas usaha yang sebenarnya. Risiko ini semakin penting karena Kadin Indonesia mencatat bahwa cadangan kas rata-rata usaha mikro hanya mampu menopang kegiatan usaha kurang dari 30 hari tanpa penjualan (Kementerian Keuangan, 2026; Kamar Dagang dan Industri Indonesia, 2026).



Gambar 2. Pemetaan kemampuan bayar debitur berdasarkan omzet bulanan terhadap angsuran. Sumber: Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2026), hlm. 9.

Indikator risiko yang lebih luas sebenarnya telah tersedia di tingkat penyalur, tetapi belum menjadi bagian dari pelaporan rutin. BRI menyampaikan bahwa *loan at risk* produk KUR berada di kisaran 6–8%, jauh di atas NPL KUR sebesar 2,34% per Juni 2026. Berbeda dengan NPL, *loan at risk* mencakup kredit yang mulai menunjukkan peningkatan risiko, termasuk kredit yang direstrukturisasi dan tunggakan awal. Namun, indikator ini belum dilaporkan kepada Komite Kebijakan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pemantauan berbasis NPL saja belum memberikan gambaran yang utuh mengenai tekanan pada portofolio KUR dan berisiko membuat respons kebijakan datang terlambat (Bank Rakyat Indonesia, 2026).

Empat indikator yang perlu dipantau bersama

Indikator	Yang diukur	Yang belum tertangkap	Status pelaporan
NPL	Tunggakan pada kolektibilitas macet	Debitur tertekan yang tetap lancar dengan menjual aset atau berutang informal	Dilaporkan rutin ke Komite Kebijakan
<i>Loan at risk</i> (LAR)	Seluruh kredit berisiko, termasuk restrukturisasi dan tunggakan awal	Sebab tekanan pada tingkat usaha	Dihitung penyalur, belum masuk pelaporan rutin
Rasio omzet terhadap angsuran	Kemampuan arus kas usaha menutup kewajiban rutin	Fluktuasi musiman dan piutang yang belum tertagih	Baru tersedia dari survei money berkala
Rasio klaim penjaminan	Beban risiko yang berpindah ke penjamin	Sebaran risiko antarsegmen dan antarpemodal	Tersedia pada penjamin, belum terpadu lintas lembaga

Tabel 1. Kerangka indikator risiko pembiayaan UMKM. Disusun dari materi paparan Kemenkeu, BRI, IFG Progress, dan Kadin Indonesia.

Praktik penyalur menunjukkan arah yang benar: *repayment capacity* menjadi parameter utama kriteria penerimaan risiko, dan penilaian berbasis *credit scoring* tetap dilengkapi kunjungan lapangan. Namun 53% responden monitoring masih menyerahkan agunan tambahan pada skema mikro dan super mikro yang seharusnya tidak mensyaratkannya. Selama sebagian besar UMKM tergolong *thin file*, praktik lapangan akan terus bergerak kembali ke agunan fisik. (Bank Rakyat Indonesia, 2026; Kementerian Keuangan, 2026).

Keberlanjutan KUR Bergantung pada Insentif yang Selaras di Seluruh Rantai Pelaku

Penjaminan menentukan apakah ekosistem KUR bisa berjalan atau tidak. Ia berfungsi menjembatani usaha yang layak tetapi belum *bankable*, terutama karena keterbatasan agunan, sehingga usaha semacam ini tetap bisa mengakses pembiayaan. Namun penjaminan tidak menghilangkan risiko kredit, ia hanya memindahkannya dari bank ke penjamin. Karena itu tarif IJP mesti mencerminkan karakteristik kredit, cakupan penjaminan, biaya operasional, dan margin yang wajar bagi penjamin sendiri. Sampai Juni 2026, nilai penjaminan KUR sudah mencapai Rp64,48 triliun, sekitar 70,0% dari plafon yang dijamin, dengan IJP tercatat Rp3,39 triliun. Penjaminan sebenarnya bisa berperan lebih besar, mengingat kontribusinya terhadap pembiayaan produktif UMKM baru 27,28% per Desember 2025, tapi perluasan ini hanya masuk akal selama industri penjaminan sendiri sehat. (UU No. 1/2016; Otoritas Jasa Keuangan, 2026).

Beban klaim bergerak lebih cepat daripada kemampuan menyerapnya

Rasio klaim penjaminan KUR bergerak searah dengan inflasi melalui jalur yang mudah dilacak: tekanan makro menggerus kinerja UMKM, kualitas kredit menurun, dan penurunan itu berpindah menjadi beban klaim penjamin. Pada sebagian periode 2025 rasio klaim melampaui premi yang diterima, dan kenaikan klaim pada triwulan pertama serta kedua 2026 dinilai sudah berada pada tingkat yang perlu diwaspadai. Nilai penjaminan KUR pada satu penjamin utama bergerak dari Rp139,27 triliun (2022) ke Rp103,66 triliun (2025), dengan rasio penjaminan bermasalah membaik dari 5,18% (2023) menjadi 3,68% (2025). Perbaikan itu

dicapai justru ketika beban klaim sedang naik, sebuah kombinasi yang menekan margin. (IFG Progress, 2026; Jamkrindo, 2022-2025).

Harga risiko ditetapkan di luar kerangka subsidi, dan di situlah celahnya

Ketidakselarasan insentif dapat ditelusuri ke perubahan desain program: pada skema generasi pertama pemerintah mensubsidi IJP secara langsung, sedangkan sejak generasi kedua subsidi diberikan sebagai subsidi bunga bertarif tunggal dan besaran IJP menjadi kesepakatan business-to-business antara penyalur dan penjamin. Akibatnya penetapan harga risiko berlangsung di luar kerangka subsidi: bank menilai risikonya sendiri dan dapat memandang tarif terlalu mahal, sedangkan penjamin menanggung klaim yang ditentukan oleh kualitas penyaluran yang bukan keputusannya. Otoritas Jasa Keuangan telah menempatkan diri sebagai inisiator pembahasan penyesuaian tarif IJP khusus produk KUR, dan Peta Jalan Industri Penjaminan 2024–2028 menyediakan kerangka jangka menengahnya: penjaminan tiga lapis, lembaga penjaminan ulang pada fase kedua, serta uji coba lembaga pemeringkat kredit UMKM pada fase ketiga. (Otoritas Jasa Keuangan, 2024; Otoritas Jasa Keuangan, 2026).

Desain subsidi perlu diuji terhadap kesehatan seluruh pelaku, bukan terhadap volume

Kajian IFG Progress menawarkan cara memikirkannya secara terstruktur. Alokasi subsidi dimodelkan sebagai persoalan keseimbangan Nash yang diselesaikan dengan pemrograman linear atas tiga fungsi tujuan: pemerintah memaksimalkan keluaran ekonomi dengan batasan fiskal, bank memaksimalkan margin bunga dengan batasan risiko kredit, dan penjamin memaksimalkan pendapatan berbasis IJP dengan batasan klaim. Dengan porsi risiko gagal bayar 70% pada penjamin dan 30% pada bank, simulasinya memperlihatkan proporsi subsidi bunga yang menjaga keduanya sama-sama profitabel berbeda menurut segmen. Angkanya masih sementara dan indikatif, bukan usulan tarif; yang bernilai untuk kebijakan adalah kerangkanya: **desain subsidi dan pembagian risiko dapat diuji secara eksplisit terhadap syarat keberlanjutan setiap pelaku, alih-alih ditetapkan seragam lalu dievaluasi dari serapan.** (IFG Progress, 2026).

Lima Langkah untuk Menggeser Fokus KUR dari Volume Penyaluran ke Kapasitas Usaha

Kelima langkah berikut dapat dijalankan melalui perangkat kebijakan yang sudah ada: pedoman teknis KUR (Permenko No. 1/2026), SIKP, monitoring dan evaluasi sesuai PER-19/PB/2017, serta Peta Jalan Industri Penjaminan 2024-2028 (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

1. Mengubah ukuran keberhasilan KUR dari volume penyaluran menjadi kapasitas usaha dan graduasi.

Selama indikator utamanya realisasi plafon dan jumlah debitur, penyalur akan mengoptimalkan hal yang diukur: mayoritas debitur tidak naik kelas dan graduasi tertinggal jauh di belakang penambahan debitur baru. Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM perlu menetapkan indikator kinerja tambahan yang mengikat penyalur: rasio omzet terhadap angsuran, loan at risk, tingkat bertahan usaha pada 24 bulan setelah pencairan, dan graduasi menuju pembiayaan komersial, dilaporkan berkala melalui SIKP. Alokasi kuota tahunan

kemudian dapat dikaitkan dengan kualitas portofolio, bukan dengan kecepatan serapan. (SIKP, 2026).

2. Melengkapi pelaporan kualitas kredit dengan indikator yang bergerak lebih dini.

Ketika satu-satunya indikator yang dilaporkan adalah NPL, tekanan baru akan terlihat setelah tunggakan terjadi, padahal *loan at risk* produk KUR sudah bergerak di kisaran 6–8%. Kewajiban pelaporan kepada Komite Kebijakan perlu diperluas mencakup *loan at risk*, rasio klaim penjaminan, dan pemetaan omzet terhadap angsuran, dipilah menurut sektor, wilayah, dan tahun pencairan, dengan definisi yang diharmonisasikan antarlembaga. Hasilnya, tekanan terdeteksi sebelum menjadi tunggakan.

3. Menautkan pembiayaan pada ekosistem usaha dan mewajibkan pendampingan pasca pencairan.

Blind spot terbesar KUR ada setelah dana cair. Padahal setelah dana cair, risiko usaha debitur baru mulai kelihatan, dan di momen yang sama pendampingan justru berada pada titik paling lemah. Celah inilah yang perlu ditutup dengan mengarahkan penyaluran pada sektor prioritas ke skema pembiayaan tertutup (*closed-loop*), dengan pembeli siaga (*off-taker*) sebagai jangkarnya. Di dalam skema ini, kontrak dengan *off-taker* dan arus kas digital menjadi dasar penilaian kelayakan, angsuran dipotong otomatis dari hasil penjualan, dan pendampingan diwajibkan lewat lembaga inkubator terdaftar. Begitu kepastian pasar terbentuk, risiko gagal bayar akan turun, dan penyimpangan penggunaan dana pun berkurang. (Kamar Dagang dan Industri Indonesia, 2026; Kementerian UMKM, 2026).

4. Menjadikan penilaian berbasis data alternatif sebagai bagian standar, bukan pilihan.

Alternative credit scoring sudah dimungkinkan dalam pedoman teknis KUR, tetapi opsional dan belum diatur khusus bagi UMKM dalam rantai pasok usaha besar, sehingga penilaian kembali bersandar pada agunan. Pedoman teknis dan aturan turunan OJK perlu mengakui faktur, pesanan pembelian, transaksi digital, dan mutasi rekening sebagai dasar penilaian, ditopang integrasi SIKP dengan SAPA UMKM dan SLIK. Manfaatnya ganda: hambatan bagi debitur *thin file* berkurang dan biaya akuisisi segmen mikro turun. (POJK No. 19/2025; Permenko No. 1/2026; Kementerian UMKM, 2026).

5. Meninjau arsitektur subsidi dan penjaminan berdasarkan risiko per segmen.

Skema subsidi bunga bertarif tunggal dengan IJP yang dinegosiasikan *business-to-business* menempatkan penetapan harga risiko di luar kerangka kebijakan. Evaluasi berkala atas desain dukungan perlu didiferensiasi menurut risiko segmen, menggunakan kerangka optimasi yang memodelkan tujuan pemerintah, penyalur, dan penjamin secara simultan, dengan angka simulasi sebagai masukan indikatif dan bukan penetapan tarif. Secara paralel, lembaga penjaminan ulang dan penjaminan tiga lapis perlu dipercepat agar konsentrasi risiko tidak menumpuk pada satu penjamin. (IFG Progress, 2026; Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Setelah lebih dari satu dekade memperbesar jangkauan KUR, agenda berikutnya bukan memilih antara akses dan kualitas. Keduanya perlu bergerak bersama, membuka pembiayaan bagi UMKM yang masih berada di luar sistem, sekaligus memastikan debitur yang telah masuk memperoleh kapasitas untuk tumbuh, bertahan, dan pada akhirnya bergraduasi ke pembiayaan komersial.

Daftar Pustaka dan Sumber

- Asian Development Bank. (2020). Data UMKM negara ASEAN. Diolah LPEM FEB UI (2022) dan dikutip dalam paparan IFG Progress.
- Badan Kebijakan Fiskal. (2020). Kajian Efektivitas Subsidi Bunga KUR terhadap Perekonomian. Dikutip dalam paparan Kementerian Keuangan.
- Badan Pusat Statistik. (2023-2024). Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2024. Dikutip dalam paparan IFG Progress dan Kementerian UMKM.
- Bank Indonesia. (2025). Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI), posisi 2025. Dikutip dalam paparan Kementerian UMKM.
- Bank Indonesia. (2026). Survei Konsumen Bank Indonesia, Januari dan Juni 2026.
- Bank Rakyat Indonesia. (2026). Strategi BRI dalam Mengantisipasi Risiko Pembiayaan UMKM di Tengah Turbulensi Ekonomi. Materi paparan Webinar LPEM FEB UI x IFG Progress, 10 Agustus 2026.
- Economic Research Institute for ASEAN and East Asia. (2025). From Credit Gaps to Growth: Assessing Indonesia's MSME Financing Programs. Dikutip dalam paparan Kementerian Keuangan.
- IFG Progress. (2024). Economic Impact of Kredit Usaha Rakyat (KUR). Economic Bulletin, Issue 50.
- IFG Progress. (2026). Kredit Usaha Rakyat, Tantangan dan Peranan Industri Penjaminan. Materi paparan Webinar LPEM FEB UI x IFG Progress, 10 Agustus 2026.
- Jamkrindo. (2022-2025). Laporan Penjaminan 2022-2025. Dikutip dalam paparan Kementerian Keuangan.
- Kamar Dagang dan Industri Indonesia. (2026). Membaca Risiko Pembiayaan UMKM dari Perspektif Pelaku Usaha. Materi paparan Webinar LPEM FEB UI x IFG Progress, 10 Agustus 2026.
- Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2026). Capaian Kinerja KUR dan Peran Kementerian Keuangan dalam Monev KUR. Materi paparan Webinar LPEM FEB UI x IFG Progress, 10 Agustus 2026.
- Kementerian UMKM. (2026). Membaca Risiko Pembiayaan UMKM di Tengah Turbulensi Ekonomi. Materi paparan Webinar LPEM FEB UI x IFG Progress, 10 Agustus 2026.
- Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Peta Jalan Industri Penjaminan Indonesia 2024-2028.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2026). Peran Penjaminan Kredit dalam Mendukung Pertumbuhan UMKM. Materi paparan Webinar LPEM FEB UI x IFG Progress, 10 Agustus 2026.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan dan Monitoring atas Pinjaman dan Kredit Program.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- S&P Global. (2026). Indonesia Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI), rilis 2 Maret 2026 dan 1 Juli 2026.
- Sistem Informasi Kredit Program. (2025-2026). Data KUR posisi Desember 2025, Juni 2026, dan Juli 2026. Dikutip dalam paparan Kementerian UMKM dan Kementerian Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

POLICY BRIEF

PERLUASAN AKSES, PENINGKATAN KAPASITAS USAHA, DAN PENGELOLAAN RISIKO: ARAH PEMBENAHAN KREDIT USAHA RAKYAT

Narasumber

1. Hexana Tri Sasongko (Direktur Utama, Indonesia Financial Group/IFG)
2. Ibrahim Kholilul Rohman, Ph.D. (Kepala Divisi IFG Progress)
3. Krisna Johan (Direktur Pengembangan Bisnis dan Kelembagaan, PT Jamkrindo)
4. Erick Ridha Nugraha (Department Head of Business Strategy, Micro Business Development Group, Bank BRI)
5. Trisman (Kepala Divisi Pengawasan Lembaga Penjaminan, Otoritas Jasa Keuangan/OJK)
6. Darta (Kepala Subdirektorat Kredit Program dan Investasi Lainnya, Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Kementerian Keuangan)

7. Fitri Rinaldi (Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Mikro, Kementerian UMKM)
8. Sharmila Yahya (Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Potensi Kolaborasi, Kadin Indonesia)

Penanggap

1. Mohamad Miftah — Direktur, Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah (DPMS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
2. Akmaluddin Suwangkipun — Asisten Direktur, Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau, Bank Indonesia

LPEM FEB UI

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Indonesia